



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Berikut adalah beberapa definisi mengenai pengadaan barang dan jasa :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut H.Subagya M.S dalam (Mahendra Romus dan Virna Museliza) Pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Menurut Suherman, AM (2010:2) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sector dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.



Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sector swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Pasal 3 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui :

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultasi; dan
- d. Jasa Lainnya.

### **2.1.1 Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa**

Perpres Nomor 4 tahun 2015 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barng/Jasa Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang / Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

b. Pengadaan Barng / Jasa Terbatas

Adalah metode pemilihan penyedia Barang / pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

c. Pemilihan Langsung

Metode pemilihan penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tingi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

d. Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pengadaan Barang/ Jasa / seleksi / penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

e. Penunjukkan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

### 2.1.2 Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga keberhasilan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.





### 2.1.3 Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang yaitu:

#### 1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang

- a. Rencana Umum Pengadaan;
- b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
- c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
- d. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang;
- e. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
- f. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
- g. Pemilihan Metode Evaluasi;
- h. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan;
- i. Pemilihan Jenis Kontrak;
- j. Penyusunan Dokumen Pengadaan.

#### 2. Pelaksanaan

- a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem
- b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
- c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur;
- e. Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
- f. Kontes;
- g. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal.

### 3. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK

- a. Penandatanganan Kontrak;
- b. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

#### 2.1.4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde, 2010 : 241) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut :

1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

## 2.2 Kebijakan Publik

Hadirnya kebijakan publik ditengah kehidupan kita lewat tindakan, pembuatan keputusan kebijakan publik itu berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, diberbagai tingkatan dalam proses tersebut akan banyak pada orang yang terlihat didalamnya.





Menurut Eystone (dalam Wahab, SA, 2014:13) merumuskan kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya.

Menurut Wilson (dalam Wahab, SA, 2014:13) Kebijakan publik ialah Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil, (gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (tidak terjadi)

Menurut Thomas R Dey (dalam Wahab, SA, 2014:14) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Widodo (2011:14) kebijakan publik dibuat dalam kerangka memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan public ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

### **2.2.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik**

Menurut Wahab, SA (2014:20) merumuskan suatu kebijakan publik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak, asal-asalan dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang slaing berkait dan berbeda, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative.

### **2.3 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*)**

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah membutuhkan suatu sistem pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. *E-Procurement* atau pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet sebagai fasilitas pembelian. (Heizer, Jay, 2011:21) *E-Procurement* mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan sehingga meningkatkan keunggulan bersaing sebuah organisasi. Rantai pasokan tradisional dipenuhi dengan transaksi yang menggunakan kertas, seperti daftar permintaan, permintaan penawaran, penilaian penawaran, pesanan pembelian, pelepasan pembelian, dokumen penerimaan, faktur dan pengeluaran cek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemesanan elektronik dan pemindahan dana merupakan pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi serta mengurangi pekerjaan administrasi. Transaksi antar perusahaan sering menggunakan pertukaran data elektronik.

Heizer, Jay (2011:21) Lelang Online menurunkan batas masukan yang membuat penjual berani bergabung dan meningkatkan jumlah pembeli yang potensial secara bersamaan. (Heizer , 2011:23) situs lelang online dapat diciptakan dan dijalankan oleh pihak penjual, pembeli ataupun perantara. *E-Procurement* tanpa memerlukan birokrasi yang berbelit-belit akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat. Adanya *E-Procurement* bertujuan untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi tantangan di era Informatika. Alur yang akan dilalui oleh seorang panitia lelang ketika akan mengadakan sebuah proses pengadaan yaitu seperti gambar dibawah ini.

### 2.3.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa (*E-Procurement*)

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian *E-Procurement* dari berbagai sumber:

*E-Procurement* adalah pengadaan secara elektronik atau pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*E-Procurement*) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 2012, pasal 37 “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan secara barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dapat disimpulkan bahwa *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website. Ruang lingkup *E-Procurement* meliputi proses pengumuman pengadaan barang dan jasa sampai dengan penunjukkan pemenang. Pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* diwajibkan oleh pemerintah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement* telah dilaksanakan di 33 provinsi meliputi 731 instansi di Indonesia (sumber : lkpp.go.id)

### 2.3.2 Landasan Hukum *E-Procurement*

Dasar hukum *E-Procurement* di Indonesia menurut [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id) adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengatur tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tentang perubahan keempat atas keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009;
5. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 mengatur tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik atau *E-Procurement* yang dilakukan oleh kementerian Pekerjaan Umum diatur dalam Undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 mengatur tentang keterbukaan AInformasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2008 tentang pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi dilingkungan PU;





5. Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa Kontruksi Pemerintah secara Elektronik;
6. Surat edaran Menteri PU Nomor 17/SEM/2010 tanggal 29 November 2010 mengatur tentang Pelaksanaan APemilihan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (*E-Procurement*).

(sumber : Paparan pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum).

Saat ini peenerapan *E-Procurement* pada instansi-instansi dan lembaga-lembaga menggunakan dasar peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai aturan dibawahnya sehingga peraturan pelaksana masing-masing lembaga.

### 2.3.3 Tujuan Sistem *E-Procurement*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Thun 2010 Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk :

- a. Perwujudan *Good Governance* yang menjadi tugas pemerintah;
- b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas;
- c. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- d. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- e. Mendukung proses monitoring dan audit;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time;

Dengan adanya *E-Procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diminimalisir. *E-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk mnjami persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang dan jasa umum. Jadi, *E-Procurement* dapat dipergunakan sebaga alat konntrol suatu proses pengadaan barang dan jasa.

### 2.3.4 Manfaat dari Penggunaan *E-Procurement*

Manfaat dari penggunaan *E-Procurement* (sumber: Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

- a. Menyederhanakan proses *Procurement*;
- b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier;
- c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas;
- d. Mengurangi waktu pemesanan barang;
- e. Menyediakan laporan untuk evaluasi;
- f. Meningkatkan kepuasan user.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa secara masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka.

## 2.4 Sistem

Menurut Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* : “Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

Menurut Rika Ampuh Hadiguna (2009:7) Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akan selalu penting untuk ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya.

Menurut Jogiyanto (2009:34) dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* : “Sistem dapat di definisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen “.

## 2.5 Efektivitas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap organisasi baik organisasi public maupun non public pasti memiliki suatu visi dan misi dimana setiap visi dan misi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organasi. Tujuan atau motif dari pada organisasi trsebut ialah untuk mencapai suatu hasil yang berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). Steers dalam Halim (2004:166), mengatakan bahwa ynag dimaksud dengan efektivitas adalah menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Steers (dalam Septyan Ericka, 2015:19) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Efektivitas adalah menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Menurut Tampubolon (dalam Septyan Ericka, 2015:19) adalah terdiri atas Efektivitas individu dan kelompok. Pada tingkat yang paling dasar dalam suatu organisasi pada efektifitas individu. Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam organisasi. Pada pandangan Efektifitas kelompok penekanannya adalah pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja sebab disamping bekerja sendiri pada kenyataannya individu biasanya bekerja bersama-sama di dalam kelompok.

Menurut Sondang P Siagian (2013:20) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasaranan dan jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu pada waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu organisasi yang efektif adalah yang dapat membuat laporan tentang dirinya dan aktifitas-aktifitasnya menurut cara-cara dalam mana jumlah-jumlah tersebut dapat diterima.

Efektifitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektifitas individu dan kelompok lewat pengaruh sinergitas (kerja sama) (Tampubolon, 2008:174).

Pendapat lain tentang efektifitas dikemukakan oleh Agus Darma (2004:355), sebagai berikut : Efektifitas merupakan banyaknya cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan dan sebagainya tetapi hampir semua cara penukuran itu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai.

Kuantitatif melibatkan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan, (jumlah formulir atau masukan yang diselesaikan);

2. Kualitas, yaitu mutu yang harus diselesaikan (baik tidaknya).

Kualitatif keluaran mencerminkan “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya, (ketepatan dalam mengisi formulir);

3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan, (jarak waktu antara diterimanya formulir dan penyelesaiannya).





## 2.6 Pandangan Islam

### 2.6.1 Pandangan Islam Terhadap Pengadaan/Pelelangan

Hukum lelang dalam syariat Islam masih dalam tahap kontopersi yaitu ada diantaranya yang menyatakan boleh dan ada juga yang mengatakan mkhruh hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, tentunya kita harus merujuk pada sumber-sumber yang memang dapat dipercaya, yaitu Al-Quran dan Hadist. Lelang dalam Islam hukumnya boleh (mubah). Dalam Islam juga memberikan kebebasan, keleluasaan, dan kekuasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mentaati karunia Allah Swt berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menggantungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang secara tidak sah.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Q.S Al-Isra' ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ  
تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Q.S Al-Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : “Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar.”

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Ratu Filda, 2012 dengan judul “Efektifitas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Eresearch adalah sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi E-research adalah cukup efisien. Perbedaan penelitian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu perbedaan metode yang akan digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan yang lainnya yaitu pada tahun pengambilan data yang berbeda, dalam penelitian terdahulu tahun pengambilan data dilakukan tahun 2012, sedangkan dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan pada tahun 2017.

Kodar Udoyono, 2009 dengan judul “*E-Procurement* dalam pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta” Perbedaan Metode yang akan digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai Efektivitas Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, sedangkan pada penelitian ini peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai Efektivitas Sistem E-Procurement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kurangnya minat penyedia barang/jasa mengikuti pelelangan secara elektronik disebabkan oleh sebab-sebab dan hambatan-hambatan tertentu, besarnya pengaruh sistem *e-procurement* terhadap minat penyedia barang/jasa 98,4 %, saran penulis untuk melaksanakan penerapan *e-procurement* pada Unit Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta harus dapat ditingkatkan lagi sehingga lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dan dapat meningkatkan minat penyedia barang/jasa sebanyak mungkin dan persaingan yang sehat.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Septyan Ericka Widyatna, 2015 dengan judul “*Efektivitas E-Procurement Menurut Pegawai dan Peserta Lelang Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Pada Tahun 2014*” Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas E-Procurement Menurut Pegawai dan Peserta Lelang Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Meode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner dan Wawancara. Prosese analisis data dilakukan dengan editing, coding dan tabulas. sedangkan validitas data diuji melalui SPSS sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas *E-Procurement* menurut pegawai dengan pengertian mencapai nilai Efektivitas yang cukup tinggi dan Efektivitas menurut peserta lelang dengan pengertian mencapai nilai Efektivitas yang cukup tinggi. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Virna Museliza, 2015 dengan judul “Peranan Sistem *E-Procurement* dalam Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa di Kota Pekanbaru” Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menghasilakn data deskriptif. Hasil penelitian Peranan Sistem *E-Procurement* dalam Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa di Kota Pekanbaru adalah sudah mencapai tujuan yang maksimal karena seluruh tujuan Pengadaan Barang/Jasa telah tercapai walaupun ada penyedia Barang/Jasa masih meragukan tidak adanya intervensi, memberikan perlakuan yang sama dan




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, penelitian terdahulu meneliti tentang peranan sistem E-procurement dalam efektivitas, sedangkan peneliti tidak meneliti peranan sistem tersebut, hanya saja sejauh mana tingkat Efektivitas sistem E-Procurement tersebut.

### 2.8 Defenisi Konsep

1. Efektifitas adalah berbagai macam cara pengukuran seperti pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dan jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu pada waktunya sehingga berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
2. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
3. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis konstitusi bagi pencipta nilai tambah serta mencapai efektifitas dan efisiensi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelelangan adalah penjualan barang di muka umum, dengan penawaran harga secara lisan atau dengan penawaran harga secara tertulis, yang didahului dengan pengumuman lelang berdasarkan Perundang –undangan
5. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
6. Barang adalah benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud, tetapi dapat memberikan kepuasan dan memnuhi kebutuhan masyarakat.

## 2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Karakteristik Efektifitas

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
	Agus Dharma (2004:355) Efektifitas merupakan banyaknya cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan dan sebagainya tetapi hampir semua cara penukuran itu mempertimbangkan hal-hal Kualitas, Kuantitas dan ketepatan waktu	1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Ketepatan Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah paket pekerjaan</li> <li>• Pemaketan pekerjaan</li> <li>• Jumlah peserta lelang</li> <li>• Pemilihan peserta lelang</li> <li>• Pengawasan</li> <li>• Penilaian kualifikasi</li> <li>• Keterlambatan pemasukan dokumen penawaran</li> <li>• Waktu yang diberikan untuk memasukan dokumen penawaran</li> <li>• Penetapan pemenang</li> <li>• Waktu pelaksanaan yang diperlukan</li> </ul>

## 2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

